



**GUBERNUR  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 1202 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 38 TAHUN 2022  
TENTANG PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PENGURUS  
BARANG PENGELOLA, PENGURUS BARANG PENGGUNA DAN  
PENGURUS BARANG PEMBANTU TAHUN ANGGARAN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan Pengurus Barang Pembantu yang meninggal dunia, Keputusan Gubernur Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengelola, Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu Tahun Anggaran 2022, perlu diubah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Gubernur Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengelola, Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 38 TAHUN 2022 TENTANG PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGELOLA, PENGURUS BARANG PENGGUNA DAN PENGURUS BARANG PEMBANTU TAHUN ANGGARAN 2022.

**Pasal I**

Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengelola, Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Gubernur Nomor 972 Tahun 2022, diubah sebagai berikut:

1. Halaman 14 Nomor Urut 19, Pengurus Barang Pembantu pada Dinas Kesehatan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Dinas Kesehatan**

No.	Nama	NIP	NRK	Pangkat/ Golongan	SKPD/UKPD	Jabatan	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang	TMT
19.	Yayan Suryana	197109 271994 031008	120766	Penata Muda Tk.I (III/b)	Puskesmas Kecamatan Sawah Besar- Jakarta Pusat	Pengurus Barang Pembantu	Kepala Subbagian Tata Usaha	10 Oktober 2022

2. Halaman 20 Nomor Urut 6, Pengurus Barang Pembantu pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan

No.	Nama	NIP	NRK	Pangkat/ Golongan	SKPD/ UKPD	Jabatan	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang	TMT
6.	Yuniaty	198306 132014 092003	188801	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur	Pengurus Barang Pembantu	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	5 Oktober 2022

Pasal II

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Desember 2022

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,  
  
HERU BUDI HARTONO

Tembusan:

1. Pj. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta